

ABSTRAK

Mempunyai perizinan usaha adalah hal yang wajib untuk dilakukan oleh para pelaku usaha terutama Pedagang (*Merchant*) dalam suatu Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau disingkat PMSE (*e-Commerce*). Namun bagaimana kewajiban itu berlaku bagi Penjual Non-Permanen (*Pribadi*) masih belum diketahui dengan jelas. Dikarenakan hal ini, perlindungan hukum bagi pihak Penjual Non-Permanen (*Pribadi*) dan Konsumen yang terikat dengannya dipertanyakan. Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan terkait kejelasan Penjual Non-Permanen (*Pribadi*) dalam hal Kewajiban Perizinan Usaha serta Perlindungan Hukum bagi Penjual Non-Permanen dan Konsumen yang terikat perdagangan dengannya.

Penulisan hukum ini dilakukan dengan Metode Pendekatan yuridis normatif dengan cara Studi Kepustakaan (*library research*). Dalam penulisan hukum ini, data sekunder merupakan jenis dan sumber data utama dalam kelengkapan data yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*), dengan begitu dapat mengetahui secara jelas tentang maksud dari suatu permasalahan dengan data yang ada.

Hasil dari penelitian memberikan kesimpulan bahwa Penjual Non-Permanen (*Pribadi*) tidak dikategorikan sebagai salah satu Pelaku Usaha dan juga tidak termasuk sebagai Pedagang pada umumnya, maka Penjual Non-Permanen (*Pribadi*) tidak diwajibkan untuk memiliki dan/atau mendaftarkan perizinan usaha seperti yang tercantum dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE yang menyatakan bahwa setiap Pelaku Usaha wajib untuk memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE. Beberapa Peraturan Perundang-Undangan tidak mencantumkan secara khusus terkait Perlindungan Hukum yang diberikan pada pihak Penjual Non-Permanen (*Pribadi*), namun dapat dikategorikan bahwa penjual Non-permanen (*Pribadi*) adalah pihak yang menjual suatu produk dalam platform PMSE (*e-Commerce*) sehingga Perlindungan Hukum yang diberikan bagi Pedagang (*Merchant*) terkait proses jual-beli yang terjadi di dalam PMSE (*e-Commerce*) dapat diaplikasikan juga pada pihak Penjual Non-Permanen (*Pribadi*).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, PMSE

ABSTRACT

Having a business license is mandatory for business actors, especially Merchants in a Trading Through Electronic System or PMSE (e-Commerce) abbreviated. However, how this obligation applies to Non-Permanent (Personal) Sellers is still not clearly known. Due to this, the legal protection for the Non-Permanent Seller (Personal) and the Consumers who are bound by it are questioned. This legal writing raises issues related to the clarity of Non-Permanent (Personal) Sellers in terms of Business Licensing Obligations and Legal Protection for Non-Permanent Sellers and Consumers who are bound by trade with them.

Legal writing is done by using a normative juridical approach by means of library research. In writing this law, secondary data is the main type and source of data in the completeness of the data to be analyzed. In this research, the technique used is data analysis technique in the form of content analysis, so that it can clearly know the intent of a problem with the existing data.

The results of the study conclude that Non-Permanent (Personal) Sellers are not categorized as one of the Business Actors and are also not included as Traders in general, so Non-Permanent (Personal) Sellers are not required to have and/or register a business license as stated in article 15 of Government Regulation Number 80 of 2019 concerning PMSE which states that every Business Actor is required to have a business license to carry out PMSE business activities. Some laws and regulations do not specifically mention the legal protection provided to non-permanent (personal) sellers, but it can be categorized that non-permanent (personal) sellers are parties who sell a product on the PMSE (e-commerce) platform so that Legal protection provided to Merchants related to the buying and selling process that occurs in PMSE (e-Commerce) can also be applied to Non-Permanent (Personal) Sellers.

Keywords: *Legal Protection, e-Commerce.*